



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 233 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRASI PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
YANG DIJUAL MELALUI LELANG TAHUN 2023-2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penjualan barang milik daerah terlebih dahulu dilakukan penelitian untuk mencocokkan antara dokumen dan fisik barang;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 349 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk melakukan penelitian administrasi dan fisik dibentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Administrasi Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Yang Dijual Melalui Lelang Tahun 2023-2024;

- Menimbang :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Administrasi Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Yang Dijual Melalui Lelang Tahun 2023-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan penelitian administratif atas dokumen barang;
 - b. melaksanakan penelitian fisik dengan cara mencocokkan fisik Barang Milik Daerah yang akan dijual dengan data administratif;
 - c. membuat Berita Acara Penelitian untuk disampaikan kepada Pj. Bupati Barito Selatan;
 - d. melaksanakan pemindahtanganan Barang Milik Daerah kepada pihak ketiga; dan
 - e. melaksanakan proses penghapusan Barang Milik Daerah.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 4 Juli 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,


DEDDY WINARWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 233 /2023
TANGGAL: 4 Juli 2023
TENTANG: PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRASI PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN YANG DIJUAL MELALUI LELANG TAHUN 2023-2024.

No.	Nama/Jabatan Pokok	Jabatan dalam Tim
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
5.	Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemusnahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Edie, SE., MM. Analis Kebijakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN